



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ARSITEK**

TANGGAL 29 FEBRUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 22 (dua puluh dua).
Jenis rapat	: Rapat Baleg
Hari/tanggal	: Senin, 29 Februari 2016.
Pukul	: 15.30 WIB s/d 16.25 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Arsitek.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 33 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota. - 2 orang wakil Pengusul

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Arsitek dipimpin oleh wakil ketua Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, S.E.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 15.30WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil Panja dan dilanjutkan dengan pembacaan pendapat mini Fraksi-fraksi atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Arsitek.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Laporan Ketua Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Arsitek sebagai berikut:

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Tentang Arsitek telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh Panja dalam konsinyering tanggal 15 Februari 2015 dan rapat Panja tanggal 29 Februari 2016.
2. Terdapat 19 (Sembilan belas) hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Tentang Arsitek dan kemudian disepakati dalam Rapat Panja bersama pengusul, secara garis besar sebagai berikut :
 - a) Perbaiki teknis dan/atau redaksional dalam diktum menimbang dan mengingat, Pasal 1 angka 5, angka 6, dan angka 9, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 24 huruf d, Pasal 25 huruf c dan huruf k, Pasal 31, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 34, Pasal 47, Pasal 50, dan bagian penandatanganan pengesahan undang-undang.
 - b) Perbaiki substansi pada Pasal 1 angka 3 definisi Arsitek, Pasal 1 angka 4 definisi Arsitek Asing; dan Pasal 1 angka 10 Dewan Arsitek Indonesia
 - c) Penambahan substansi setelah Pasal 8 tentang pengecualian terhadap setiap orang yang bukan Arsitek agar tetap dapat melakukan pekerjaan Arsitek tanpa dikenakan sanksi dengan syarat tertentu.
 - d) Perbaiki substansi dengan menghapus pasal 14 karena kerugian materiil dapat dikenakan sanksi perdata
 - e) Perbaiki substansi pada Pasal 33 ayat (1), dengan menambahkan unsur pemerintah pada anggota Dewan Arsitek Indonesia dan mengatur kuota perwakilan dari masing-masing unsur
 - f) Perbaiki substansi dengan menambahkan norma baru tentang pembentukan tim seleksi calon anggota Dewan Arsitek Indonesia yang dibentuk oleh Menteri diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 RUU hasil harmonisasi
 - g) Perumusan ulang Pasal 51 terkait ketentuan pidana (rumusan agar memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan uji materi UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat).
 - h) Perbaiki substansi dengan menghapus Pasal 52 dan Pasal 53 karena sudah diakomodir oleh Undang-Undang lain yang berlaku.

- i) Perbaiki substansi dengan menambahkan Pasal baru pada Aturan Peralihan yang mengatur tentang peralihan Arsitek yang sudah memiliki tanda registrasi sebelum Dewan Arsitek Indonesia dibentuk
 3. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, PANJA berpendapat bahwa RUU Tentang Arsitek dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI
- B. Pendapat Mini Fraksi-Fraksi terhadap Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Arsitek:

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura), Rapat Badan Legislasi dapat menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Arsitek hasil harmonisasi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi DPR RI memutuskan menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Arsitek yang dilakukan oleh Panja dan hasil kerja Panja disepakati untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

Rapat ditutup pukul 16.25 WIB

Jakarta, 29 Februari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001